

# PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Telepon (0282) 534771 – 534775 Faksimile (0282) 535222 Website: www.cilacapkab.go.id E-mail: setda@cilacapkab.go.id.

## CILACAP

Kode Pos 53223

Cilacap, 20 Januari 2017

Kepada Yth.

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja

Se-Kabupaten Cilacap.

di.-

CILACAP.

Nomor Lampiran

: 800/ 0258 /38 : 1 (satu) lembar

Perihal : Penggunaan dan Permintaan

Petugas Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawajan Online

(e-Simpeg).

#### Dasar:

- 1. Undang-undang Nomor: 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengamanatkan bahwa dalam rangka menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN. Sistem Informasi ASN merupakan rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi.
- 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 17 tahun 2000 tentang Sistem Manajemen Kepegawaian Departemen Informasi Dalam Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Simpeg adalah suatu totalitas yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak, perangkat penyimpan meliputi pusat data dan serta perangkat komunikasi yang saling berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah membangun Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Online (e-Simpeg) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepegawaian. Aplikasi e-Simpeg ini telah diintegrasikan ke keseluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan dapat diakses melalui internet dengan alamat web <a href="http://simpeg.cilacapkab.go.id">http://simpeg.cilacapkab.go.id</a>

Demi suksesnya sistem tersebut, diminta dukungan Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap OPD diharuskan menggunakan aplikasi e-Simpeg dalam memproses layanan kepegawaian berupa: KGB, Mutasi, Jabatan (Stuktural dan JFT), Karis/Karsu/Karpeg/KPE/Taspen, Cuti, Ijin Belajar, Ijin Perceraian, Hukuman Disiplin, Diklat, baik yang melalui proses usul ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cilacap maupun yang dilaksanakan oleh OPD itu sendiri.

- 2. Menunjuk 1 (satu) orang petugas pengelola e-Simpeg disetiap OPD untuk diberi hak akses berupa username dan password. Demi keamanan dan tannggungjawab atas data yang dikelola, petugas yang ditunjuk harus berstatus CPNS/PNS. Biodata dikirim ke Bupati Cilacap cq. Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap paling lambat tanggal 25 Januari 2017.
- 3. Petugas pengelola e-Simpeg bertugas melakukan Pemutakhiran database pegawai di OPD pada aplikasi e-Simpeg.
- 4. Setiap PNS diharapkan untuk melakukan kroscek biodatanya melalui Portal BKPPD Kabupaten Cilacap (http://bkd.cilacapkab.go.id) pada menu Cek Data PNS, perbaiki apabila ada ditemukan data yang belum sesuai oleh petugas pengelola e-Simpeg di OPD masing-masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



### Tembusan:

- 1. Bupati Cilacap;
- 2. Wakil Bupati Cilacap.

# **BIODATA** PETUGAS PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN **KEPEGAWAIAN ONLINE (e-SIMPEG)**

OPD / UNIT KERJA	:		
ALAMAT	:		
NO TLP	:		
EMAIL	:		
NIP	:		
NAMA LENGKAP	:		
JABATAN	:		
PANGKAT/GOLONGAN	:		
ALAMAT	:		
NO. HP	:		
EMAIL PRIBADI	:		
FACEBOOK	:		
		Cilacap,	2017
		KEPALA	

NAMA LENGKAP NIP